

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 025/IMS-SK/III/2020

Tentang

### KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK PT ANUGERAH ABADI SEJAHTERA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi  $\geq 6.000 \text{ M}^3/\text{Tahun}$  dan IUI dengan Investasi  $\geq \text{Rp } 500 \text{ Juta}$ .
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT ANUGERAH ABADI SEJAHTERA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur nomor : P2T/50/14.02/01/XI/2016 Tanggal 2 November 2016, serta Pemegang Izin Usaha Industri Berdasarkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya nomor : 536/132.E/436.7.17/2017 Tanggal 18 April 2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan Nomor Induk Berusaha : 8120114081306. 10 Oktober 2018, yang berlokasi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT ANUGERAH ABADI SEJAHTERA**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 30 Maret 2020.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT ANUGERAH ABADI SEJAHTERA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT ANUGERAH ABADI SEJAHTERA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
  3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : *Kayu Gergajian, Papan ((Decorative Profil, Windows Board, S4S, Lamella), Beam (Beam, EZE)*
  4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT ANUGERAH ABADI SEJAHTERA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :


1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas

melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
  - b. Terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Audit Khusus.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga PT ANUGERAH ABADI SEJAHTERA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 30 Maret 2020  
Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME PUBLIK**  
**HASIL AUDIT PENILIKAN**  
**SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IUI TERPADU**  
**PT ANUGERAH ABADI SEJAHTERA**

**1. Identitas LVLK**

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m <sup>3</sup> /tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta
7	Jenis Audit	Penilikan ke-3
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Mujahidin A.Md (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



## 2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : **PT ANUGERAH ABADI SEJAHTERA (PT AAS)**  
Lokasi : Komplek Pergudangan Maspion Jl Romokalisari D No 8-11 Kel. Romokalisari Kec. Benowo Surabaya  
Kategori Industri : IUI Terpadu
- b. Legalitas Perusahaan :  
Akta Pendirian : Akta No. 013 yang disusun oleh notaris Robby Kurniawan, S.H,M.Kn tanggal 12 Mei 2014. Pengesahan Kemenkumham Nomor: AHU-09204.40.10.2014 tanggal 14 Mei 2014.  
Akta Perubahan Terakhir : No 040 yang disusun oleh notaris Robby Kurniawan, S.H,M.Kn tanggal 24 Mei 2019. Pengesahan oleh Menkumham dengan No AHU-AH.01.03-0280896 Tanggal 25 Mei 2019
- c. Izin Usaha Industri :  
**IUIPHHK:** Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/50/14.02/01/XI/2016 Tanggal 2 November 2016.  
**IUI:** Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya No. 536/132.E/436.7.17/2017 Tanggal 18 April 2017
- d. Jenis Produk/ Ruang Lingkup : Kayu Gergajian, Papan (*Decorative Profil, Windows Board, S4S, Lamella*), Beam (*Beam, E2E*)
- e. Jenis kayu yang digunakan/bahan baku yang digunakan : Kayu Bulat, Kayu gergajian : Sonokeling (*Dalbergia latifolia*)  
Kayu Gergajian Stok : Amara (*Diospyros celebica*)
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : Kayu Gergajian 5.800 m<sup>3</sup>/tahun, Papan (*Decorative Profil, Windows Board, S4S,*) 2520 m<sup>3</sup>/tahun, Beam (*Post Beam, E2E*) : 3.360 m<sup>3</sup>/tahun
- g. Penanggungjawab : Richard Sutanto (Direktur)

Pengurus PT AAS berdasarkan Akta Perubahan No 040 yang disusun oleh notaris Robby Kurniawan, S.H,M.Kn tanggal 24 Mei 2019 sebagai berikut:

- Direktur : Richard Sutanto
- Komisaris : Sri Inggani Hartanto

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin Tanggal 16 Maret 2020 Kantor PT AAS , Kota Surabaya, Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin dan Selasa Tanggal 16-17 Maret 2020 Kantor dan Pabrik PT AAS , Kota Surabaya, Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa Tanggal 17 Maret 2020 Kantor PT AAS , Kota Surabaya, Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Senin Tanggal 30 Maret 2020 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.</li> </ul>



#### 4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian PT AAS nomor 013 yang disusun oleh notaris Robby Kurniawan, S.H,M.Kn tanggal 12 Mei 2014. Tersedia akta perubahan terakhir No 040 yang disusun oleh notaris Robby Kurniawan, S.H,M.Kn tanggal 24 Mei 2019. Akta tersebut telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham No AHU-AH.01.03-0280896 Tanggal 25 Mei 2019.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia SIUP (Perubahan) Nomor : 503/3636.A/436.7.17/2019 tanggal 16 April 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya nomor 8120003982802 Tanggal 20 September 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP dengan nomor : 70.454.485.7.604.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-2894KT/WPJ.11/KP.0103/2014, tanggal 27 Juni 2014 dan SPKKP No S-55PKP/WPJ.11/KP.0103/2020 Tanggal 27 Januari 2020. NPWP (9 digit awal) sesuai dengan dokumen lainnya (IUPHHK dan IUI).
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia UKL-UPL PT AAS tahun 2016 yang telah memperoleh Rekomendasi dari dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemkot Surabaya No. 660.1/659/436.7.2/2016 tanggal 7 Oktober 2016.  PT AAS telah menyusun Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester I & II 2019 yang sesuai/merujuk pada catatan temuan penting pada UKL-UPL serta telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya yang dibuktikan dengan Tanda Terima Pelaporan.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia IUIPHHK nomor P2T/50/14.02/01/XI/2016 tanggal 2 November 2016 yang diterbitkan oleh



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kepala Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur dan IUI No. 536/132.E/436.7.17/2017 tanggal 18 April 2017 yang diterbitkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Serta telah didukung dengan terbitnya NIB No 8120003982802 Tanggal 20 September 2018. Dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen izin lainnya dan sesuai dengan kegiatan dilapangan.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) 2020 IPHHK PT AAS dengan 0000685934 Tanggal 11 Maret 2020. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
<b>Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	PT AAS tidak memiliki dokumen identitas sebagai importir
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2020) PT AAS tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
<b>Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT AAS bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT AAS bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
<b>Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya</b>		
<b>Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	periode 12 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2020) PT AAS menerima pasokan kayu bulat dan Kayu Gergajian sebanyak 1.808 pcs (153,7342 m <sup>3</sup> ) dengan jenis Sonokeling. Selain melakukan pembelian bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian, Seluruh pembelian tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual/beli berupa Purchase order (PO)
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	Periode 12 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2020) PT AAS tidak menerima bahan baku yang berasal dari hutan Negara.
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT AAS dilengkapi dengan bukti serah terima berupa Form Tanda Terima sebanyak 17 (tujuh belas ) kali serta dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SATS-DN sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No 447/Kpts-II/2003 Tanggal 31 Desember 2003



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh penerimaan bahan baku PT AAS dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 17 (tujuh belas) berupa SATS-DN. Tata usaha Tumbuhan yang masuk dalam kategori <i>Appendices</i> telah diatur sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan No 447/Kpts-II/2003 Tanggal 31 Desember 2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan Atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.</p> <p>Jumlah pcs dan volume pada dokumen angkutan telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama, hasil verifikasi lapangan kondisi fisik kayu sesuai dengan dokumen angkutan. Pada periode yang sama Kayu yang diterima oleh PT AAS tidak ada yang berasal dari kayu lelang</p>
<p>Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok</p>	<p>NA</p>	<p>PT AAS tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang</p>
<p>Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</p>	<p>NA</p>	<p>PT AAS tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri</p>
<p>Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pemasok PT AAS beberapa telah memiliki S-LK yaitu Sumber Alam Jatindo S-LK No BRIK-VLK-0232 berlaku s.d 8 Januari 2021, CV Cahaya Gemilang Utama S-LK No VLK 00072 berlaku s.d 26 April 2021 dan PT Sono Cipta Abadi SLK No IMS-SLK-333 berlaku s.d 28 September 2023. Pemasok lainnya belum memiliki S-LK dan telah menerbitkan DKP.</p> <p>PT AAS telah memiliki Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP sesuai dengan Lampiran 3.10 Peraturan Dirjen PHPL No P.14/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh Direktur PT AAS tanggal 1 Januari 2019 serta personel pemeriksa DKP an Heny Tri Sulistyowati yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukkan No 005/AAS/I/2019 tanggal 2 Januari 2019.</p> <p>Tersedia laporan pengecekan DKP yang berisi pengecekan terhadap pemasok bahan baku kayu bulat dan gergajian yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa DKP.</p>
<p>Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP</p>	<p>NA</p>	<p>PT AAS menerima bahan baku dari Pemasok yang Ber –SLK dan menerbitkan DKP</p>
<p>Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI</p>	<p>NA</p>	<p>Bahan baku PT AAS bersumber dari Hutan rakyat. Oleh sebab itu tidak perlu adanya dokumen pendukung RPBBI sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-II/2012 Tanggal 5 Maret 2012</p>





Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2020) PT AAS tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2020) PT AAS tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2020) PT AAS tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2020) PT AAS tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2020) PT AAS tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2020) PT AAS tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2020) PT AAS tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2020) PT AAS tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT AAS memiliki tally sheet penggunaan bahan baku berupa tally bahan baku proses dengan informasi seperti, Diameter kayu teras (GL), Panjang kayu (PJ), No Kayu (NOK), Volume kayu (VOL), Sedangkan untuk hasil proses produksi dicatat dalam tally hasil proses (tally hasil produksi) yang berisi informasi tanggal proses, No kayu (bahan baku), Tebal hasil proses (Cm), Lebar hasil Proses (Cm), Panjang hasil proses (m). Dokumen tersebut memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku, mulai dari penggunaan bahan baku hingga hasil proses kayu olahan (moulding) yang dihasilkan dan sebagai dasar laporan awal produksi.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Periode 12 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2020) tercatat hasil produksi kayu gergajian dan hasil kayu olahan (moulding) dengan Rendemen untuk olahan moulding yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat rata-rata sebesar 70,89%. Sedangkan untuk rendemen olahan moulding yang berasal dari bahan baku gergajian rata-rata sebesar 83,98%. Laporan produksi tersebut sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu pada periode yang sama serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi Produksi Tahun 2019 (Januari s.d Desember 2019) tercatat kayu gergajian 2,30% ,untuk kayu olahan (moulding) tercatat sebanyak

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		1,72% dari kapasitas yang diizinkan. Jenis produk PT AAS sesuai dengan yang tercantum pada dokumen IUIPHHK maupun IUI
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT AAS tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK) PT AAS sesuai dengan dokumen pendukung lainnya (Rekapitulasi penerimaan bahan baku, laporan produksi, laporan penjualan lokal dan ekspor) pada periode yang sama.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT AAS tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT AAS tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT AAS tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT AAS tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT AAS tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic</b>		
<b>Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2020) PT AAS telah melakukan penjualan lokal dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SATS-DN sebanyak 11 (sebelas) dokumen yang diterbitkan oleh BKSDA Jawa Timur (olahan Sonokeling) dan Nota angkutan 1 (satu) dokumen (Sisa stok olahan Amara).
<b>Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Realisasi ekspor PT AAS selama periode 12 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2020 berupa produk moulding..Penjualan ekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri serta tidak melebihi volume produksi pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2020), diketahui bahwa PT AAS memiliki dokumen PEB sebanyak 5 (lima) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB PT AAS seperti negara tujuan, No. Invoice dan Packing List (P/L), Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2020), diketahui bahwa PT AAS memiliki dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 5 (lima) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> PT AAS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2019 - Februari 2020), diketahui bahwa PT AAS memiliki dokumen <i>Commercial Invoice</i> sebanyak 5 (lima) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Commercial Invoice</i> PT AAS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2019 - Februari 2020), diketahui bahwa PT AAS memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 5 (lima) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> PT AAS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2019 – Februari 2020), jenis produk yang diekspor dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 5 (lima) dokumen yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. Dokumen V-Legal tersedia lengkap sesuai dengan dokumen <i>PEB</i> dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama. Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>Stuffing</i> dilakukan di lokasi pabrik PT AAS yang beralamat di Komplek Pergudangan Maspion jl. Romokalisari D no. 8 - 11 Kota Surabaya
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	Produk yang diekspor oleh PT AAS dengan Hs Code 44092200 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/ M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 jis Permendag No 38/M-DAG/PER/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 yaitu wajib dilengkapi Laporan Surveyor (LS). Terbukti terdapat 5 (lima) Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan oleh Sucofindo. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri PT AAS yang beralamat di Komplek Pergudangan Maspion jl. Romokalisari D no. 8 - 11 Kota Surabaya
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 13/PMK.010/ 2017 Tanggal 10 Februari 2017 bahwa produk yang di ekspor oleh PT AAS pada periode bulan Maret 2019 s.d Januari 2020 dengan pos tarif /kode HS 4409.22.00 tidak dikenakan bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang	Memenuhi	PT AAS mempunyai Izin usaha Pengedar Luar



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya		Negeri Kayu Sonokeling ( <i>Dalbergia latifolia</i> ) yang tidak dilindungi Undang – Undang, yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : SK.117/KSDAE/SET/KSA.2/3/2017 tanggal 7 Maret 2017. Periode 12 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2020 ) seluruh ekspor PT AAS telah dilengkapi dengan SATS-LN sebanyak 5 (lima) dokumen yang diterbitkan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT AAS telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen Invoice dan Packing List ekspor sesuai ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor 228-LVLK-019-IDN. PT AAS tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT AAS memiliki SOP K3 yang ditandatangani oleh Richard Sutanto selaku Direktur tanggal 29 Februari 2020 serta terdapat personel penanggung jawab K3 an Didit Setyaningsih berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan Pengurus K3 yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 1 Februari 2020
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di area industri PT AAS seperti tabung APAR, Kotak P3K, poster himbauan K3, termasuk implementasi APD dilapangan. Selain itu , terdapat tanda jalur evakuasi di beberapa titik lokasi di area industri yang diarahkan ke titik kumpul.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja Periode yang disusun mulai Bulan Maret 2019 s.d Februari 2020 dengan informasi cukup lengkap yang dibuat oleh Didit Setyaningsih (Penanggung Jawab K3. Hasil telaah dokumen terbukti tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil). PT AAS juga menyediakan kotak P3K yang berisi obat-obatan apabila terjadi kecelakaan ringan, apabila terjadi kecelakaan berat akan dibawa ke Puskesmas Kecamatan Gending
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat Serikat Pekerja di lingkungan kerja PT AAS, namun tersedia dokumen Surat Pernyataan Persetujuan Berserikat yang ditandatangani oleh Richard Sutanto selaku Direktur dan Basiri selaku perwakilan dari karyawan tertanggal 2 Februari 2019
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		



<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	karyawan PT AAS < 10 orang yang berstatus pegawai tetap, sehingga PT AAS tidak terkena kewajiban membuat PP atau KKB.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT AAS tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Basiri dengan umur 30 tahun 3 bulan (tanggal lahir 8 Desember 1989). Dengan demikian, pemegang izin mempekerjakan karyawan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003.